



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Telp. 0266-222655 Fax. 0266-218054  
E-Mail : Dikbud [Kabsi@yahoo.Com](mailto:Kabsi@yahoo.Com) Website : <http://Sukabumi.kab.diknas.go.id>

### KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.10/ Kep. *263* /DISDIK

Tentang :

**IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

#### **BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memperluas layanan Pendidikan, Khususnya Usia 0 – 6 tahun berdasarkan tahap tumbuh kembang anak, perlu ditempuh kebijakan Pembentukan dan Pengoperasian Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah untuk merencanakan, menggerakkan mengintensifkan kegiatan belajar mengajar.
  - Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Penetapan Izin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Atas nama Bupati Sukabumi
- Mengingat** :
- Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang – Undang No. 23 tahun 2002 Pasal tentang Kesejahteraan Anak.
  - Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat PLSP Departemen Pendidikan Nasional.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** :
- Pedoman Rintisan Kelompok Bermain dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
  - Acuan Menu Pembelajaran Generik pada kelompok bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2004.
  - Pedoman Pengajuan Rintisan PAUD dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2003.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**Pertama : Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada upaya pemerataan, perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini **Memberikan Izin Operasional** kepada :**

**Nama Lembaga PAUD : KOBER AL-BAROKAH**

**Alamat : Kp. Babakan Kiara Koneng RT.25/07 Desa  
Kertajaya**

**Kecamatan : Simpenan**

**KABUPATEN SUKABUMI**

**Kedua : Menunjuk Saudara / i *ASEP MARPU, S.Pd.I.*, sebagai Ketua Pengelola di Lembaga PAUD tersebut.**

**Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

DITETAPKAN : DI SUKABUMI  
PADA TANGGAL : 18 April 2012

**An. Bupati Sukabumi  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sukabumi,**



**Drs. H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si  
NIP. 19560823 198103 1 007**

**Tembusan :**

1. Dirjen PNF-I Kementrian Pendidikan Nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNF-I
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ka bid PNF-I Provinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Simpenan
7. Yang bersangkutan.